



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 179 /B.03/HK/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, diperlukan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun 2021, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Nomor SP. DIPA-056.01.2.431209/2021 tanggal 23 November 2020 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung;
2. Panduan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2021, Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat provinsi;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses di tingkat provinsi;
- c. mengkoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat provinsi;
- d. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat provinsi;
- e. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria di tingkat provinsi; dan
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah dan Panglima Komandan Daerah Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi.

KEEMPAT : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium terhitung sejak Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021, dengan honorarium sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp. 1.000.000,-
- b. Wakil Ketua : Rp. 750.000,-
- c. Ketua Pelaksana Harian : Rp. 1.000.000,-
- d. Anggota : Rp. 500.000,-

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung pada kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-2-2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Jakarta;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Panglima Komandan Daerah Militer Sriwijaya di Palembang;
8. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
11. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 139 /B.03/HK/2021
TANGGAL : 29 - 2 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- | | | | |
|-----|------------------------|---|--|
| I | Ketua | : | Gubernur Lampung |
| II | Wakil Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| III | Ketua Pelaksana Harian | : | Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung |
| IV | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.3. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung.4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung.6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.13. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.15. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX.16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.17. Dr. Ir. Tamaluddin Syam (Lektor Kepala Fakultas Pertanian Universitas Lampung).18. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. |

19. Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
20. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
21. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
22. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI